

PENGATURAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

Sabatika Sinung Wibawanti
Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana

Abstrak

Sebagai sebuah industri keuangan, lembaga keuangan bukan bank juga dituntut untuk melakukan usahanya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Tetapi, tidak ada pengaturan yang secara tegas menyatakan bahwa lembaga keuangan bukan bank menganut prinsip kehati-hatian. Tidak adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang lembaga keuangan bukan bank seperti layaknya UU Perbankan menjadi salah satu penyebab ketidaktegasan prinsip kehati-hatian pada lembaga keuangan bukan bank.

Unifikasi pengaturan sistem keuangan menjadi salah satu pilihan dalam mengatasi persoalan ketidaktegasan pengaturan prinsip kehati-hatian dalam lembaga keuangan bukan bank. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, Lembaga Keuangan Bukan Bank membutuhkan pengaturannya sendiri yang tegas mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dan terlepas dari pengaturan perbankan, tetapi masih dalam satu konstruksi harmonisasi hukum.

Kata kunci: lembaga keuangan bukan bank, perbankan, prinsip kehati-hatian

PENDAHULUAN

Tujuan menciptakan kesejahteraan umum, tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 melalui pembangunan nasional. Kesejahteraan sosial terjadi manakala manusia (warga negara) memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.¹

Guna mewujudkan pembangunan nasional yang mampu mencakup seluruh segi kehidupan tersebut, dibutuhkanlah dana dalam jumlah yang tidak sedikit. Disinilah peran perbankan sebagai bagian vital dari sistem keuangan suatu negara dapat terlihat. Hal ini dikarenakan hingga saat ini dunia perbankan masih mendominasi sektor keuangan nasional. Peran vital perbankan ini sangat dipengaruhi oleh fungsi *financial intermediary bank*, yakni kemampuan Bank dalam mengumpulkan dana masyarakat yang kemudian dipakai untuk membiayai pembangunan ekonomi. Di samping itu industri perbankan memiliki potensi risiko yang dapat memicu instabilitas perekonomian suatu negara dan bahkan

¹ Umbu Rauta, Indirani Wauran, Arie Siswanto, Dyah Hapsari P, Tiga Gerakan Moral Sebagai Sumber Hukum Adat Masyarakat Sumba Tengah, Jurnal Refleksi Hukum Vol 1, No 2 (2017), h. 228 <http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/1032/538>.

perekonomian global.² Tidak heranlah jika sektor perbankan malahan dapat dikatakan sebagai sektor paling penting dalam penyediaan sumber dana, dimana sebagian besar dana yang dikelola oleh Bank adalah milik masyarakat.³

Fungsi utama perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat⁴ menjadikan kepercayaan (*trust*) sebagai hal utama dalam menentukan apakah suatu Bank akan terus berkembang dan mampu bertahan menjalankan kegiatan usahanya atau justru sebaliknya.⁵ Perlu diingat bahwa sektor perbankan tidak hanya berorientasi untuk mendapatkan profit semata, melainkan juga perlu menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Oleh karenanya apabila suatu Bank tidak dapat membangun kepercayaan masyarakat yang kemudian berdampak pada Bank yang tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai *intermediary institution* antara pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), jelas saja hal ini akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari. Dikarenakan kegiatan usaha perbankan merupakan bisnis yang penuh risiko (*full risk bussiness*), prinsip kehati-hatian (*prudent banking principles*) hadir sebagai salah satu prinsip penting yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan akan antisipasi risiko dalam dunia perbankan yang bukan tidak mungkin akan terjadi di kemudian hari.

Prinsip kehati-hatian sendiri sudah dikenal sejak lama dalam praktik perbankan internasional. Misalnya saja dalam sistem hukum perbankan yang berlaku di Uni-Eropa, kepedulian terhadap prinsip kehati-hatian diawali dengan kesadaran akan perkembangan yang terjadi dalam berbagai sektor keuangan masyarakat Uni-Eropa, sebelum akhirnya pada tahun 1977 disahkanlah *The First Banking Directive* (FBD) yang menjadi pijakan pertama bagi Uni-Eropa dalam usahanya untuk mengharmonisasikan kebijakan dalam bidang perbankan.⁶ Namun, FBD hanya menyentuh sedikit bagian kecil dari prinsip kehati-hatian. Bagian ini oleh masyarakat Uni-Eropa pada tahun 1970-an dipahami sebagai

² Hermasyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2005, h. 192.*

³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 berbunyi: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

⁴ Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

⁵ Fungsi perbankan yang lebih spesifik meliputi: 1) fungsi pembangunan (*development*); 2) fungsi pelayanan (*services*); dan 3) fungsi transmisi. Penulis tidak akan menyinggung fungsi tersebut karena tidak relevan dengan tulisan ini. Lihat Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Indeks Kelompok Gramedia, 2006), h. 11-13.

⁶ Larisa Dragomir, *European Prudential Banking Regulation and Supervision: The Legal Dimension*, Routledge, (Oxon, 2010), h. 67.

aturan-aturan mengenai penilaian kinerja keuangan institusi keuangan yang terdiri dari rasio-rasio neraca (*balance sheet ratios*).⁷

Meski hanya menyinggung sebagian kecil dari prinsip kehati-hatian, FBD berperan penting sebagai batu pijakan dalam perkembangan regulasi prinsip kehati-hatian Uni-Eropa di masa mendatang. FBD meletakkan pemikiran dasar mengenai pentingnya *safety and soundness* dalam dunia perbankan. Pembentukan FBD kemudian diikuti oleh pengaturan-pengaturan di bidang perbankan yang lain seperti *The 1983 Basel Concordat*, *The 1985 White Paper*, *The Second Banking Directive* (SBD), *The 1999 Financial Services Action Plan* (FSAP), *The 2005 White Paper*, dan *The Capital Requirements Directive* (CRD).

Sementara di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian dapat ditemukan di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) yang menyatakan bahwa: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan **menggunakan prinsip kehati-hatian.**”

Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan yang menyatakan:

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank, dan **wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.**

Meski demikian, nampak dalam kedua pasal tersebut tidak terdefinisi secara jelas mengenai apakah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian. Walaupun tidak terdapat penjelasan resmi, kedua pasal tersebut sudah menyiratkan bahwa perbankan Indonesia menganut asas kehati-hatian.

Istilah “*prudent*” secara harafiah dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “bijaksana” ataupun “hati-hati”. Apabila mengacu pada pendapat ahli, menurut Rachmadi Usman⁸ misalnya, prinsip kehati-hatian dimaknai sebagai suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa Bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Secara garis besar, prinsip kehati-hatian merupakan prinsip pengendalian risiko yang dilakukan

⁷ *Ibid.*, h. 69.

⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Gramedia, 2001), h. 18.

melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten untuk menjaga kesehatan dan kestabilan perbankan nasional.

Secara umum peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah terkait prinsip kehati-hatian dapat dikatakan sudah sangat memadai. Regulasi tersebut sebagian besar terwujud baik dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Ketentuan kehati-hatian tersebut ada sebagai wujud campur tangan negara dalam bidang perekonomian. Meski demikian ketentuan kehati-hatian tersebut tidak menjamin perbankan nasional terbebas dari berbagai macam permasalahan yang jika tidak ditangani secara tepat dapat berdampak fatal bagi stabilitas perekonomian nasional.

Sebagai contoh, permasalahan hukum yang dapat menjelaskan pentingnya penegakan prinsip kehati-hatian adalah kasus Bank Century dan PT. Antaboga Delta Securitas. Kasus tersebut hingga saat ini masih belum menemukan titik terang. Kasus ini bermula dari para nasabah Bank Century yang menempatkan dana dalam bentuk deposito dengan jangka waktu 1-6 bulan. Bank Century kemudian bekerjasama dengan PT. Antaboga Delta Securitas dan menawarkan produk keuangan berupa reksadana kepada para nasabah dengan iming-iming bunga yang lebih tinggi daripada bunga deposito.⁹ Dikarenakan pemilik PT. Antaboga Delta Securitas adalah salah satu pemegang saham Bank Century, yakni Robert Tantular, Bank Century meyakinkan para nasabah bahwa produk keuangan tersebut dijamin aman serta sudah dipasarkan dalam jangka waktu yang lama dan diketahui oleh Bank Indonesia. Setelah para nasabah beramai-ramai memindahkan investasinya menjadi produk reksadana, pada saat jatuh tempo dana para nasabah tidak dapat dicairkan.¹⁰

Permasalahan Bank Century menjadi semakin kompleks¹¹ dengan adanya dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dari Bank Indonesia (BI) untuk Bank Century.¹² Budi Mulya sebagai terdakwa dalam kasus

⁹ Sejak tahun 2002-2005 Bank Century menjadi sub agen penjual produk reksa dana, yaitu Investasi Dana Pasti, dengan PT. Antaboga Delta Securitas sebagai agennya. Pada Januari 2005, diketahui bahwa pegawai Bank yang menjual produk tersebut tidak mempunyai izin dari Bapepam-LK sehingga penjualan produk tersebut dihentikan.

¹⁰ Pada tahun 2006 diketahui bahwa produk reksa dana Antaboga masih dijual namun hasil penjualannya tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan. Bank Century baru menegaskan berakhirnya kerja sama dengan mengeluarkan Memo No. 02/IM/D/S/06 tertanggal 16 Mei 2006 bersamaan dengan berlakunya SEBI No. 7/19/DPNP tertanggal 14 Juni 2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana.

¹¹ Pada tahun 2008 kasus Bank Century dan PT. Antaboga Delta Securitas baru menguak setelah PT. Antaboga Delta Securitas *default* atas pembayarannya.

¹² Di tahun yang sama terjadi krisis keuangan global sebagai akibat penutupan Lehman Brothers pada pertengahan September 2008. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mengalami *capital outflow* besar-besaran sehingga likuiditas di dalam negeri semakin kering dan Bank-Bank mengalami

tersebut menyatakan bahwa persetujuan pemberian FPJP untuk Bank Century tidak semata-mata merupakan persetujuannya sendiri melainkan keputusan yang diambil Dewan Gubernur BI sebagai keputusan institusi. Pada akhirnya Bank Century malahan ditetapkan sebagai Bank gagal berdampak sistemik, sementara para pelaku industri perbankan dianggap cenderung mengeksploitasi dan/atau mengabaikan prinsip kehati-hatian.¹³

Dari kasus posisi yang tersaji di atas, terlihat bahwa prinsip kehati-hatian memiliki peran yang sangat penting. Terlebih lagi, dalam kasus tersebut tidak hanya melibatkan Bank Century sebagai Lembaga Perbankan, namun juga melibatkan PT. Antaboga Delta Securitas sebagai Lembaga Keuangan BukanBank.

Secara umum, permasalahan perbankan menjadi semakin kompleks dengan adanya globalisasi sebagai akibat dari perkembangan zaman dan teknologi yang kemudian membawa masuk produk-produk keuangan baik perbankan maupun non-ban yang terus berkembang dengan cepat. Sayangnya, pemahaman akan inovasi produk-produk keuangan tersebut dan terutama risiko-risiko yang ada dibaliknya tidak dapat dikuasai oleh sebagian besar pemegang kebijakan karena kapasitas pemegang kebijakan yang tak mampu menyaingi perkembangan zaman.¹⁴

Salah satu pelajaran berharga dari pengalaman krisis-krisis keuangan yang pernah terjadi akibat lemahnya penegakan prinsip kehati-hatian, menurut Panagiotis Delimatsis¹⁵ adalah Pemerintah yang terlalu berpegang teguh pada model kebijakan yang berfokus pada negaranya sendiri (*nationally-focused*) umumnya tidak akan bertahan dalam sistem keuangan global pada masa sekarang yang terintegrasi dan saling terkoneksi, dimana Lembaga Perbankan dan Lembaga Keuangan Non-Bank sudah tidak lagi mengenal batas. Padahal, Pemerintah sendiri juga memiliki kewajiban dalam prioritas wujud nyata tujuan bangsa Indonesia.

Mengenai sistem keuangan (*financial system*) sendiri, Insukindro¹⁶ menjelaskan bahwa sistem keuangan pada umumnya merupakan suatu kesatuan

kesulitan mengelola arus dananya. Dari sini sejak tanggal 21 September 2008, Bank Century menjadi Bank yang diselamatkan (*bail out*) oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Lihat Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, (Keni Media, 2012), h. 210-213.

¹³ Penetapan ini berdasarkan temuan BPK terkait dengan pemberian FPJP, analisis dampak sistemik, dan penghitungan biaya penyelamatan Bank Century yang ternyata tidak didasarkan pada data yang sesungguhnya. Lihat Zulfi Diane Zaini, *Ibid.*, h. 215.

¹⁴ Larisa Dragomir, *op.cit.* h. 18.

¹⁵ Panagiotis Delimatsis, "Financial Innovation and Prudential Regulation: the Impact of the New Basel III Rules", (*Swiss National Centre of Competence in Research*, 2012), h. 2-3.

¹⁶ Insukindro, *Ekonomi Uang dan Bank: Teori dan Pengalaman di Indonesia*, (BPFE, 1997), h. 2.

sistem yang dibentuk dari semua lembaga keuangan yang ada, dan yang kegiatan utamanya di bidang keuangan adalah menarik dana dari dan menyalurkannya kepada masyarakat. Lebih jauh lagi Insukindro mengelompokkan sistem keuangan di Indonesia menjadi dua, yakni: 1) sistem moneter yang terdiri atas otoritas moneter dan sistem Bank umum (*commercial bank* atau Lembaga Perbankan); dan 2) lembaga keuangan lainnya (Lembaga Keuangan Non-Bank).

Terlihat bahwa sistem perbankan pada akhirnya tidak dapat terlepas dari Lembaga Keuangan Non-Bank dimana apabila keduanya tidak diakomodasi oleh Pemerintah secara tepat justru akan bertabrakan satu dengan yang lain. Oleh karenanya, perlu dilihat kembali bagaimanakah seharusnya regulasi prinsip kehati-hatian di Indonesia dalam menyikapi tantangan sistem keuangan yang akan terus berkembang seiring dengan perkembangan Lembaga Perbankan dan tidak lupa Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Berpijak pada uraian di atas, artikel ini akan mengkaji mengenai bagaimanakah prinsip kehati-hatian seharusnya diatur bagi Lembaga Keuangan Bukan Bank?

PEMBAHASAN

Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pengertian prinsip kehati-hatian belum terdefinisi secara pasti dalam dunia perbankan internasional. Meski konsepsi "*prudential*" sering disinggung dan umumnya memiliki unsur-unsur yang sama antara konsepsi satu dengan yang lain, akan tetapi tidak ada pengertian hukum yang secara pasti menegaskan mengenai apakah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian. Ini dikarenakan adanya anggapan bahwa karena sifat bawaannya yang tidak dapat dipastikan, *prudential* dianggap bukanlah suatu terminologi yang terlalu penting untuk ditekankan definisinya dalam bacaan hukum.¹⁷

Dalam literatur-literatur asing yang membahas regulasi perbankan, istilah *prudential regulation* dan *prudential supervision* dianggap mencakup hal-hal yang sangat luas. Oleh karenanya, hal yang paling mungkin dilakukan untuk memahami prinsip kehati-hatian adalah dengan menemukan unsur-unsur prinsip kehati-hatian yang termuat dalam pengaturan-pengaturan perbankan.¹⁸

¹⁷ Lazaros E. Panourgias, *Banking Regulation and World Trade Law: GATS, EU and 'Prudential' Institution Building*, (Hart Publishing, 2006), h. 9.

¹⁸ Lazaros E. Panourgias, *Op.cit.*, h. 11.

Ross Cranston menyediakan penjelasan mengenai prinsip kehati-hatian yang ia bedakan lagi berdasarkan fungsinya sehingga menjadi prinsip kehati-hatian sebagai *preventive regulation* dan sebagai *protective regulation*.¹⁹

*Preventive regulation involves those techniques, which are designed to forestall crises by **reducing the risks facing banks** [huruf tebal dari Penulis]. These **include** [huruf tebal dari Penulis] *vetting the controllers and monitoring the management of banks, capital, solvency, and liquidity standards, and large exposure limits. Protective techniques, on the other hand, provide support to banks **once a crisis threatens** [huruf tebal dari Penulis]. Lender-of-last-resort facilities are of immediate benefit, but ultimately rescue operations may be necessary, as well as payments under deposit insurance shemes.**

Yang dimaksud dengan *preventive regulation* merujuk pada prinsip kehati-hatian yang berfungsi mengurangi dan bahkan menghindari risiko yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan perbankan. Sebaliknya, fungsi prinsip kehati-hatian sebagai *protective regulation* akan nampak pada saat terjadinya krisis, yang oleh Cranston salah satunya dicontohkan dengan pengambilan kebijakan *Lender of Last Resort*.

Prinsip kehati-hatian di Indonesia sendiri sebagaimana telah disinggung sebelumnya dapat ditemukan di dalam Pasal 2 UU Perbankan yang kemudian ditegaskan kembali di dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan. Meski demikian kedua pasal tersebut tidak mendefinisikan secara jelas mengenai apakah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian. Walaupun tidak terdapat banyak pengertian prinsip kehati-hatian yang dapat menjelaskan secara tepat dan menyeluruh seperti apakah makna sesungguhnya dari prinsip kehati-hatian yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Undang-Undang, Penulis akan mencoba melihat dan menyimpulkan mengenai bagaimanakah pengertian prinsip kehati-hatian yang dipahami selama ini di Indonesia.

Istilah "*prudent*" secara harafiah dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai "bijaksana" ataupun "hati-hati". Rachmadi Usman menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian dimaknai sebagai suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa Bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.²⁰

¹⁹ Ross Cranston, *Principles of Banking Law*, Oxford University Press, New York, 1997, h. 84. dalam Lazaros E. Panaourgis, *Ibid.*

²⁰ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, h. 18.

Prinsip kehati-hatian merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik manajemen risiko Bank yang sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun, yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholders*, terutama para nasabah depositan dan Bank itu sendiri.²¹

Chatamarrasjid berpendapat bahwa meskipun UU Perbankan tidak memberikan penjelasan secara resmi mengenai prinsip kehati-hatian, tetapi dapat disimpulkan bahwa Bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat.²²

Sementara itu, Veithzal Rivai mengemukakan pandangannya mengenai prinsip kehati-hatian sebagai suatu asas yang menyatakan bahwa Bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah dengan tujuan agar Bank selalu dalam keadaan sehat.²³

Ada pula yang memaknai prinsip kehati-hatian sebagai suatu prinsip yang menegaskan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati.²⁴ Tujuannya adalah agar Bank selalu dalam keadaan sehat dalam menjalankan usahanya dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam industri perbankan.²⁵

Dengan demikian prinsip kehati-hatian dalam perbankan internasional dapat diartikan sebagai prinsip yang bertujuan untuk mengurangi, menghindari, dan/atau menanggulangi risiko perbankan maupun risiko lembaga keuangan lain yang akan berdampak pada sistem perbankan, agar dapat melindungi semua pihak yang terkait di dalamnya serta menjamin integritas dan stabilitas sistem keuangan. Sementara prinsip kehati-hatian di Indonesia lebih dimaknai sebagai segala macam bentuk upaya penyelenggaraan, baik itu sikap, cara-cara, teknik, dan lain sebagainya terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat yang dilakukan dengan sangat hati-hati untuk mengurangi risiko yang

²¹ Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (PT. Refika Aditama 2004), h. 88.

²² Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 19.

²³ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (CV. Kharisma Putra Utama Offset, Jakarta, 2008), h. 617.

²⁴ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perbankan*, (Fakultas Hukum Universitas Unisba, 2008), h. 28.

²⁵ *Ibid.*

dapat merugikan para pihak. Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian adalah prinsip pengendalian risiko yang dilakukan melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten untuk menjaga kesehatan dan kestabilan perbankan nasional.

Untuk pengaturan prinsip kehati-hatian di Indonesia didasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan. Di samping dua ketentuan utama tersebut, UU Perbankan sebenarnya juga secara implisit menyinggung prinsip kehati-hatian dalam Pasal 29 ayat (3) dan (4) UU Perbankan.

Pasal 29 ayat (3)

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.”

Pasal 29 ayat (4)

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”

Apabila disimpulkan, ketentuan tersebut menekankan akan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada nasabah debitor, serta perlindungan terhadap nasabah debitor. Dapat terlihat bahwa pasal ini lebih menekankan kepada bagaimanakah pelaksanaan prinsip kehati-hatian seharusnya dalam Lembaga Perbankan Indonesia.

Prinsip kehati-hatian ini kemudian tersebar ke dalam PBI maupun SEBI yang apabila diklasifikasikan terwujud ke dalam 25 jenis ketentuan kehati-hatian, yakni:²⁶

- 1 Modal Inti Bank Umum
- 2 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum Konvensional
- 3 KPMM Bank Umum Syariah
- 4 KPMM BPR
- 5 KPMM BPRS
- 6 Posisi Devisa Neto (PDN)
- 7 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
- 8 Kualitas Aktiva Bank Umum, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Bank Umum Konvensional, dan Restrukturisasi Kredit
- 9 Kualitas Aktiva Produktif BPR dan PPAP BPR Konvensional
- 10 Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah dan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) Bank Umum Syariah
- 11 Kualitas Aktiva BPRS dan PPA BPRS
- 12 Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUS

²⁶ Daftar pengaturan yang lebih lengkap lihat Indonesia Financial Services Authority (OJK), *Indonesian Banking Booklet*, (OJK, 2016), h. 223-229. Mulai tahun ini Booklet Perbankan Indonesia menggunakan Bahasa Inggris.

- 13 Giro Wajib Minimum bagi Bank Umum Konvensional
- 14 Giro Wajib Minimum bagi Bank Umum Syariah
- 15 Transparansi Kondisi Keuangan Bank
- 16 Transparansi Kondisi Keuangan BPR
- 17 Transparansi Kondisi Keuangan BPRS
- 18 Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
- 19 Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum
- 20 Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Asset
- 21 Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum
- 22 Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum
- 23 Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan sebagai Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain
- 24 Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum
- 25 Pedoman Penghitungan ATMR menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

Kesepakatan Basel (*Basel Capital Accord*) yang dibawah oleh *The Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) atau yang lebih dikenal dengan istilah *Basel Committee*²⁷ merupakan pengaturan yang paling menonjol terkait dengan prinsip kehati-hatian. Perbankan Indonesia juga berpatokan kepada kesepakatan ini. Pemikiran yang mendasari terbentuknya Kesepakatan Basel adalah bahwa keseragaman regulasi perbankan secara internasional sebenarnya merupakan suatu kebutuhan. Regulasi tersebut nantinya dapat dijadikan acuan dalam pembentukan produk hukum oleh regulator di masing-masing negara anggotanya.

Sebagai hal yang fundamental, prinsip kehati-hatian diturunkan ke dalam sejumlah pengaturan khusus yang semata-mata hanya mengatur perihal pelaksanaan prinsip kehati-hatian saja. Dari sini nampak bahwa industri perbankan sebagai sektor yang paling dominan merupakan industri yang sangat penting terutama dilihat dari sisi kebijakan moneternya. Namun demikian dalam perkembangan bisnis perbankan dan juga industri keuangan bukan bank yang sedemikian cepat dan memiliki banyak resiko maka perlu prinsip dasar, kehati-hatian menjadi prinsip dasar pula pada industri keuangan bukan bank.

Lain halnya dengan perbankan, Lembaga keuangan bukan bank tidak memiliki pengaturan yang khusus menjadi *umbrella act* seperti layaknya UU Perbankan. Walaupun turunan dari prinsip ini ditemukan pada peraturan pelaksana bagi lembaga keuangan bukan bank. Seperti halnya Peraturan Menteri

²⁷ *Basel Committee* untuk pengawasan perbankan didirikan oleh para pimpinan Bank Sentral negara-negara anggota *The Group of Ten* (G10) pada tahun 1974. Negara-negara tersebut adalah Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Perancis, Swedia, dan Swiss, yang kemudian ditambah Luxemborg dan Spanyol (13 negara). Tujuan awalnya adalah berkontribusi terhadap kerjasama bank dan peningkatan standar perbankan namun tanpa melampaui batas kewenangan masing-masing negara. Lihat "History of the Basel Committee and its Membership", Maret 2001, <http://www.bis.org>, dikunjungi pada tanggal 9 April 2016.

Keuangan Nomor 74/PMK.012/2006 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, nota bene turunan dari prinsip kehati-hatian. Dalam laporannya, Bank Dunia menganggap bahwa Indonesia lemah dalam pengaturan lembaga keuangan bukan bank yang disebabkan oleh kurangnya tindak lanjut peraturan perundang-undangan secara efektif dengan peraturan penjelasan yang jelas dan konsisten.²⁸

Martin Brownbridge dalam tulisannya yang berjudul “*Policy Lessons for Prudential Regulation in Developing Countries*” menjelaskan pentingnya pengaturan prinsip kehati-hatian ke dalam paragraf berikut.²⁹

*The objective of prudential regulation is to safeguard the stability of the financial system and to protect deposits. Hence its main focus is on the safety and soundness of **the banking system** [huruf tebal dari Penulis] and **non-bank financial institutions (NBFIs)** [huruf tebal dari Penulis] which take deposits.*

Pengaturan Lembaga Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank diatur secara terpisah, dimana Lembaga Perbankan berpedoman pada UU Perbankan dan peraturan turunannya, sedangkan pengaturan Lembaga Keuangan Bukan Bank tersebar ke sejumlah pengaturan berdasarkan jenisnya. Sejauh ini belum ada pengaturan yang khusus mengatur Lembaga Keuangan Bukan Bank secara umum sehingga secara otomatis juga tidak ada pengaturan yang juga secara jelas menegaskan prinsip kehati-hatian dalam Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Jika melihat pembentukan pengaturan perbankan, suatu pengaturan perbankan yang baik harus memenuhi unsur-unsur berikut:³⁰

a. **Objek yang jelas (*clear objectives*)**

Di sini pengaturan perbankan yang baik harus memiliki objek yang jelas dan ditegaskan pada undang-undang secara eksplisit. Objek yang jelas dapat membantu regulator dalam mengambil kebijakan yang tepat dalam merespon suatu masalah, meminimalisir potensi risiko, serta menyediakan mekanisme dimana pelaku usaha perbankan memiliki tanggung jawab terhadap setiap keputusan dan kebijakan yang diambil.

b. **Independensi dan akuntabilitas (*independence and accountability*)**

²⁸ Rangkuman Eksekutif, *Membuka Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia: Peran Lembaga Keuangan Non-Bank*, (Dokumen Bank Dunia, 2006), h. 8.

²⁹ Martin Brownbridge, “Policy Lessons for Prudential Regulation in Developing Countries”, dalam *Development Policy Review*, (Vol. 20, Blackwell Publishers, Oxford, 2002), h. 305.

³⁰ Lihat *Basel Committee (1997) Core Principle I dan Transparency Code 1999*.

Regulator harus mampu mengambil kebijakan yang sesuai dengan kompetensinya. Selain itu penting jika pelaku usaha perbankan lepas dari Pemerintah pusat dalam rangka menjaga independensi. Hal inilah yang menyebabkan penyediaan dana perbankan tidak bergantung pada alokasi dana dari Pemerintah pusat.³¹ Namun demikian independensi ini harus disertai dengan pengaturan yang dapat memastikan bahwa pelaku usaha perbankan bertanggungjawab terhadap setiap keputusan dan kebijakan yang diambil terhadap Pemerintah pusat.

a. **Sumber yang memadai (*adequate resources*)**

Regulator juga harus memperhatikan sumber daya yang diperlukan dalam menjalankan usaha perbankan. Sumber yang memadai penting dalam rangka pelaksanaan tugas pelaku usaha perbankan secara efektif.

b. **Kekuasaan pelaksanaan yang efektif (*effective enforcement powers*)**

Regulator harus memiliki kekuasaan pelaksanaan yang efektif secara penuh terhadap wilayah kebijakan sesuai dengan tanggung jawabnya. Kekuasaan ini meliputi kemampuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan perbankan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perbankan, kekuasaan menilai pelaku usaha perbankan, serta kemampuan memberi sanksi yang sesuai apabila terjadi pelanggaran.

c. **Regulasi yang komprehensif (*comprehensiveness of regulation*)**

Pengaturan perbankan harus komprehensif dan bebas dari *regulatory gaps* sehingga tidak ada celah bagi jenis kegiatan tertentu untuk mengabaikan pengaturan perbankan yang ada dikarenakan adanya keraguan apakah suatu pengaturan perbankan berlaku atau tidak. Regulasi yang komprehensif idealnya mengedepankan konsolidasi pengawasan yang efektif terhadap seluruh institusi terkait, misalnya saja dalam konteks tulisan ini baik perbankan maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank.

d. **Efisiensi biaya regulasi (*cost efficient regulation*)**

³¹ Sebagai contoh Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia berbunyi: "Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dengan undang-undang ini dan dimaksudkan agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya."

Pelaksanaan regulasi akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaturan perbankan yang baik harus memperhatikan dampak-dampak tersebut. Dampak regulasi dapat berwujud biaya yang meliputi berbagai macam hal, mulai dari gaji karyawan, biaya pemeliharaan, dan lain-lain.

e. **Efektivitas kriteria dan struktur industri (*the effectiveness criteria and industry structure*)**

Salah satu faktor kunci dalam pembentukan pengaturan perbankan yang memenuhi efektivitas kriteria adalah pengaturan tersebut harus merefleksikan struktur industri yang hendak dicapai pengaturan tersebut. Contoh efektivitas kriteria yang umum diterapkan pada tataran praktis adalah pengaturan yang bersifat “*no one type of regulatory*” atau pengaturan yang terdistribusi ke dalam berbagai kategori dan “*one size fits all*” atau pengaturan yang sifatnya umum mencakup berbagai kategori.

Beranjak dari unsur-unsur pengaturan perbankan yang baik tersebut, Penulis mengangkat isu hukum unifikasi pengaturan sistem keuangan sebagai hal yang perlu diperhatikan baik dari Lembaga Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam menghadapi tantangan permasalahan sistem keuangan. Unifikasi pengaturan ialah upaya yang dilakukan untuk menggabungkan dua atau lebih pengaturan menjadi satu pengaturan. Selain unifikasi juga dikenal konsep harmonisasi yang merupakan upaya menyelaraskan pengaturan-pengaturan yang berbeda-beda agar membentuk suatu keadaan yang selaras. Lebih lanjut lagi, apabila kedua konsep ini dilihat dari sudut pandang hukum internasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

*With “legal harmonizations” nations agree on a set of objectives and targets and let each nation amend their internal law to fulfill the chosen objectives. With “legal unification” nations agree to replace national rules and adopt a unified set of rules chosen at the interstate level.*³²

Isu hukum unifikasi pengaturan sistem keuangan merupakan isu yang mulai mendapat perhatian khusus dalam perbankan internasional dikarenakan industri jasa keuangan sudah tidak lagi mengenal batas. Sebagai contoh, keputusan untuk melakukan unifikasi pengaturan diambil oleh sejumlah negara dikarenakan

³² Emanuela Carbonara dan Francesco Parisi, “The Paradox of Legal Harmonization”, dalam *George Mason University School of Law: Law and Economics Research Paper*, No. 05-40 dan *University of Minnesota Law School Legal Studies Research Paper*, No. 07-14, 2007, h. 3.

perkembangan kelompok-kelompok bisnis yang menjalankan bisnis perbankan dan asuransi dengan model *bancassurance* (All-Finanz groups).³³

Praktik di Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip kehati-hatian Lembaga Keuangan Bukan Bank tampaknya mengacu pada pengaturan prinsip kehati-hatian Lembaga Perbankan. Meskipun demikian pengaturan keduanya terpisah-pisah dan sejatinya tidak jelas apakah memang dikehendaki bahwa prinsip kehati-hatian perbankan memang juga berlaku sama bagi Lembaga Keuangan Bukan Bank atau hanya bagi perbankan saja.

Berbicara mengenai struktur industri yang hendak dicapai oleh pengaturan perbankan, jika menilik struktur industri yang dituju Indonesia nampaknya perkembangan perbankan Indonesia tidak akan terlepas dari Lembaga Keuangan Bukan Bank.

*The formulation process of banking development direction shall not be exclusive anymore, but **it shall be comprehensive and integrated with the arrangement of development direction for capital market and IKNB** (Industri Keuangan Non-Bank) [huruf tebal dari Penulis].³⁴*

Dari sini dapat disimpulkan bahwa seharusnya pengaturan prinsip kehati-hatian yang juga merupakan bagian penting dari perkembangan perbankan tidak bisa menjadi hal yang eksklusif bagi perbankan saja, tetapi juga berlaku bagi Lembaga Keuangan Bukan Bank. Mengutip pendapat Panourgias bahwa: “...prudential regulation should no longer focus exclusively on banks”, regulasi perbankan yang baik tampaknya juga harus memperhatikan lembaga keuangan lain, atau dalam pemahaman Otoritas Jasa Keuangan, memperhatikan *capital market* dan IKNB.

Untuk membantu melihat isu ini lebih jauh lagi, Richard K. Abrams dan Michael W. Taylor mengemukakan sejumlah argumen yang dapat digunakan untuk melihat apakah seharusnya pengaturan perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank harus disatukan atau memang seharusnya dipisah.³⁵

Unifikasi pengaturan sistem keuangan tidak direkomendasikan dalam sistem keuangan di Indonesia karena lingkungannya terlalu luas. Jika diterapkan unifikasi pengaturan sistem sudah tentu akan menimbulkan efek domino atau dengan kata lain: “...opening the issue for discussion will set in place a chain of events that will lead to the creation of a unified agency, whether or not it is

³³ Richard K. Abrams dan Michael W. Taylor, “Issues in the Unification of Financial Sector Supervision”, *International Monetary Fund (IMF)*, 2000, h. 9.

³⁴ Indonesia Financial Services Authority (OJK), *Op.cit.*, h. 35.

³⁵ Richard K. Abrams dan Michael W. Taylor, *Op.cit.*, h. 10-20.

appropriate to create one".³⁶ Efek ini dapat terwujud dalam bentuk sejumlah pengaturan yang perlu dibentuk dan/atau perlu dihapus, institusi-institusi baru, atau tidak terkendalinya perubahan karena unifikasi pengaturan yang demikian mengakibatkan pada permintaan akan sumber daya manajemen yang tinggi.

Dengan tidak perlu dilakukannya unifikasi pengaturan sistem keuangan, perlu menjadi catatan bagi regulator untuk menegaskan pengaturan umum mengenai lembaga keuangan bukan bank yang di dalamnya mencakup prinsip kehati-hatian bagi Lembaga Keuangan Bukan Bank. Konsep yang lebih tepat untuk diterapkan adalah harmonisasi, sehingga pengaturan kehati-hatian Lembaga Perbankan dan lembaga keuangan bukan bank tetap terpisah namun dalam satu konstruksi hukum. Tidak seperti unifikasi, harmonisasi berusaha untuk "*seeks to effect an approximation or coordination of different legal provisions or systems by **eliminating major differences and creating minimum requirements or standards.***"³⁷ Untuk menjawab bagaimanakah prinsip kehati-hatian seharusnya diatur bagi Lembaga Keuangan Bukan Bank, perlu dipahami bahwa prinsip hukum adalah standar atau pedoman yang harus diikuti agar tercapai baik keadilan maupun dimensi moralitas lainnya.

Prinsip kehati-hatian dalam Lembaga Perbankan tercantum dalam UU Perbankan yang kemudian diturunkan lagi ke dalam 25 jenis ketentuan kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dalam lembaga keuangan bukan bank tidak tercantum dalam undang-undang khusus yang mengatur mengenai lembaga keuangan bukan bank ataupun undang-undang lainnya, yang kemudian wajar bahwa juga tidak ada peraturan turunannya. Prinsip kehati-hatian lembaga keuangan bukan bank inilah yang perlu diatur agar apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip ini oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab, kemudian tidak lantas luput dari hukum karena berlakunya asas legalitas. Sebagaimana diketahui bahwa asas legalitas (*Nullum delictum, nulla poena sine pravea lege poenali*) menghendaki bahwa: "...tiada seorang pun dapat dipidana karena melakukan sesuatu perbuatan jika tidak ada aturan undang-undang yang mengatur sebelum perbuatan itu dilakukan".³⁸

Tampaknya ini jugalah yang terjadi pada kasus Bank Century dan PT. Antaboga Delta Securitas. Meskipun memang kasus ini sampai ke ranah hukum, pihak yang terkena getahnya hanya pelaku perbankan. Pemilik PT. Antaboga Delta

³⁶ *Ibid.*, h. 16.

³⁷ Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, (Cavendish Publishing, 1999), h. 430.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana, 2008), h. 215.

Securitas tidak dikenai hukuman dan malah justru Pemerintah yang diminta mengganti kerugian nasabah yang dirugikan.³⁹

Mengenai bagaimanakah kaidah hukum yang perlu dibangun, Penulis melihat bahwa pengaturan prinsip kehati-hatian Lembaga Keuangan Bukan Bank bisa saja mengacu pada prinsip kehati-hatian Lembaga Perbankan hanya saja disesuaikan dengan sektornya dalam rangka selarasnya kedua lembaga tersebut . Akan lebih baik lagi jika prinsip ini tercantum pada undang-undang khusus yang mengatur Lembaga Keuangan Bukan Bank secara umum. Dengan adanya pengaturan prinsip kehati-hatian Lembaga Keuangan Bukan Bank, prinsip kehati-hatian menjadi semakin tegas sehingga dapat menopang terbentuknya sistem keuangan yang semakin terintegrasi.

PENUTUP

Sebagai industri yang melakukan usaha hampir serupa dengan perbankan, lembaga keuangan bukan bank juga dituntut untuk melakukan usahanya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Tetapi, tidak ada pengaturan yang secara tegas menyatakan bahwa lembaga keuangan bukan bank menganut prinsip kehati-hatian. Tidak adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang lembaga keuangan bukan bank seperti layaknya UU Perbankan menjadi salah satu penyebab ketidaktegasan prinsip kehati-hatian pada lembaga keuangan bukan bank.

Unifikasi pengaturan sistem keuangan menjadi salah satu pilihan dalam mengatasi persoalan ketidaktegasan pengaturan prinsip kehati-hatian dalam lembaga keuangan bukan bank. Namun, sejumlah pertimbangan berujung kepada kesimpulan bahwa unifikasi pengaturan bukan merupakan suatu jawaban yang tepat. Lembaga keuangan bukan bank membutuhkan pengaturannya sendiri yang tegas mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dan terlepas dari pengaturan perbankan, tetapi masih dalam satu konstruksi harmonisasi hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdullah, Burhanuddin, *Jalan Menuju Stabilitas: Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, (LP3ES, 2005).
- Ais, Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Kencana, 2005).

³⁹ Lihat “*Shadow Banking*, Mengapa Selalu Ada Korban”, (*Bank & Manajemen*, Maret-April 2013), h. 3.

- Ali, Masyhud, *Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, (Rajagrafindo Persada, 2006).
- Arthesa, Ade dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Indeks, Jakarta, 2006.
- Brunnermeier, Markus, et.al., *The Fundamental Principles of Financial Regulation*, (International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB), 2009).
- Centre for Financial and Management Studies, *Bank Regulation and Resolution of Banking Crises*, SOAS, (University of London, 2009).
- Cruz, Peter de, *Comparative Law in a Changing World*, (Cavendish Publishing, 1999).
- Dragomir, Larisa, *European Prudential Banking Regulation and Supervision: The Legal Dimension*, (Routledge, Oxon, 2010).
- Fahmi, Irham, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, (Alfabeta, 2014).
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern: Buku Kesatu*, (Citra Aditya Bakti, 1999).
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Kencana 2005).
- Ibrahim, Johannes, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (PT. Refika Aditama 2004).
- Idroes, Ferry N. dan Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, (Graha Ilmu, 2006).
- Imaniyati, Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Refika Aditama, , 2010).
- Indonesia Financial Services Authority (OJK), *Indonesian Banking Booklet*, (OJK, 2016).
- _____, *Indonesian Financial Services Sector Master Plan 2015-2019*, OJK, Jakarta, 2016.
- Insukindro, *Ekonomi Uang dan Bank: Teori dan Pengalaman di Indonesia*, (BPFE, 1997).
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Kohn, Meir, *Money, Banking, and Financial Edition: Second Edition*, (The Dryden Press, 1993).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, (Kencana, 2005).
- Muhammad, Abdulkadir, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Citra Aditya Bhakti, 2004).
- Panourgias, Lazaros E., *Banking Regulation and World Trade Law: GATS, EU, and Prudential Institution Building*, (Hart Publishing, 2006).
- Rangkuman Eksekutif, *Membuka Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia: Peran Lembaga Keuangan Non-Bank*, (Dokumen Bank Dunia, 2006).

Rivai, Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (CV. Kharisma Putra Utama Offset, 2008).

Saifuddin, Ridwan, *Faktor Penyebab Lemahnya Fungsi Sosial Baitul Maal (BMT) di Lampung*, Tesis, (Program Pascasarjana Ekonomi dan Keuangan Universitas Indonesia, 2008).

Silvanita, Ktut, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Erlangga, 2009).

Artikel

Umbu Rauta, Indirani Wauran, Arie Siswanto, Dyah Hapsari P, Tiga Gerakan Moral Sebagai Sumber Hukum Adat Masyarakat Sumba Tengah, *Jurnal Refleksi Hukum* Vol 1, No 2 (2017).

<http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/1032/538>.

Izuddin, “*Shadow Banking* Siapa yang Mengawasi”, *Bank & Manajemen*, Maret-April 2013.

Kiryanto, Ryan, “Menyoal Investasi Abal-Abal bin Pepesan Kosong”, *Bank & Manajemen*, Maret-April 2013.

Sasudara, Rudy N., “Investasi Bodong dari Cabe sampai Emas dari Arisan sampai Syariah”, *Bank & Manajemen*, Maret-April 2013.

_____, “*Shadow Banking*, Mengapa Selalu Ada Korban”, *Bank & Manajemen*, Maret-April 2013.

_____, “Mengatur dan Mengawasi *Shadow Banking* di Indonesia”, *Bank & Manajemen*, Mei-Juni 2012.